



P U T U S A N

No. 7 PK/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **MILLER DARENTA alias MILLER** ;
Tempat lahir : Siau ;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 09 April 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Arie Lasut No. 7, Kelurahan Wonasa, Lk. IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Miller Darenta alias Miller pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober tahun 2006 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Notaris Mintje Waani, SH., Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 8 Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 7 PK/Pid/2015



- Berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah korban H. Syahroni dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa masih sebagai Manager PT. Darko dan Modul Timber, dimana saat itu Terdakwa menawarkan kepada korban kalau Terdakwa bersedia mencabut atau menghentikan proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Bitung dan menghentikan proses eksekusi lelang juga pemindahan barang – barang milik korban yang korban dapatkan dari hasil lelang di PT. Darko dan Modul Timber, selanjutnya Terdakwa meminta kepada korban biaya kompensasi untuk perdamaian sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun korban tidak mau karena jumlahnya terlalu besar, selanjutnya korban melakukan penawaran sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Terdakwa tidak mau dan korban melakukan penawaran sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya korban dan Terdakwa pergi ke Notaris Mintje Waani, SH., untuk membuat akta perdamaian dan akta pernyataan ;
- Bahwa selanjutnya korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai berikut :
 - a Dibayar melalui Cek Bank BNI sebesar Rp 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b Dibayar tunai di rumah korban sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Oktober 2006 ;
 - c Dibayar langsung kepada Terdakwa tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - d Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - e Tanggal 26 Januari 2007 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - f Tanggal 5 Februari 2007 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - g Tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Tanggal 9 Desember 2007 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- i Tanggal 11 Februari 2007 sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- j Tanggal 08 Maret 2007 melalui ATM BCA sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- k Tanggal 30 April 2007 melalui ATM bank BCA sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- l Tanggal 11 Mei 2007 melalui ATM bank BCA sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- m Tanggal 10 Mei 2007 melalui ATM bank BCA sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- n Tanggal 29 Mei 2007 melalui ATM bank BCA sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- o Tanggal 19 Juni 2007 melalui ATM bank BCA sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- p Tanggal 29 Juni 2007 melalui ATM bank BCA sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- q Tanggal 6 Agustus 2007 melalui kwitansi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- r Tanggal 24 Agustus 2007 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa setelah dibuatkan akta perdamaian dan pernyataan serta korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) ternyata proses penuntutan dan proses eksekusi lelang barang – barang milik korban yang korban dapatkan dari hasil lelang di PT. Darko dan Modul Timber yang sedang dihadapi korban tetap berjalan ;
- Bahwa adapun Terdakwa bukanlah sebagai Manager PT. Darko dan Modul Timber dan Terdakwa tidak lagi memiliki hubungan kerja dengan PT. Darko dan Modul Timber sejak bulan Oktober 2000 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pemutusan hubungan Kerja sdr. Miller Darenta dengan PT. Darko dan Modul Timber dari Ibu Jani Widjaja Mierawan, HS selaku Komisaris Utama PT. Darko dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 7 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modul Timber kepada Ruslan Aliansyah Nomor : 013/IP – JK/V/2001 tanggal 02 Mei 2011 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Hi. Syahroni mengalami kerugian sebesar Rp 202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 23 Mei 2011 adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MILLER DARENTA alias MILLER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MILLER DARENTA alias MILLER dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Negara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Akta pernyataan No. 25 tanggal 6 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Mintje Waani, S.H ;
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi tanda terima uang dari Haji Syahroni ;
 - 9 (sembilan) lembar bukti transfer melalui ATM BCA ;
 - Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 179/Pid.B/2007/PN.BTG ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. SYAHRONI ;

- Foto copy akta perdamaian No. 24 tanggal 6 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Mintje Waani, S.H ;
- Foto copy putusan No. 52/Pdt.G/1999/PN.Btg., tanggal 3 Mei 2000 ;
- Foto copy putusan No. 216/Pdt/2000/PT.MDO., tanggal 23 Januari 2011;
- Foto copy putusan Kasasi No. 1534 K/Pdt/2002., tanggal 24 April 2007;
- Foto copy risalah lelang No. 236/2006 tanggal 27 September 2006 ;
- Foto copy surat kuasa No. 012/IP – JK/V/2001., tanggal 2 Mei 2001;
- Foto copy surat pemberitahuan No. 013/IP – JK/V/2001 tanggal 2 Mei 2001;
- Foto copy surat pernyataan dari lelaki Ruslan Aliansyah tertanggal Balikpapan 21 Juni 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy laporan transaksi dari haji Syahroni tahun 2007 bulan Juli;
- Foto copy Surat Keputusan No. 012/DMT – JK/XII/97., tanggal 12 Desember 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 217/ Pid.B / 2010 / PN.Btg., tanggal 04 Juli 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MILLER DARENTA alias MILLER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- Akta pernyataan No. 25 tanggal 6 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Mintje Waani, S.H ;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi tanda terima uang dari Haji Syahroni ;
- 9 (sembilan) lembar bukti transfer melalui ATM BCA ;
- Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 179/Pid.B/2007/PN.BTG ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. SYAHRONI ;

- Foto copy akta perdamaian No. 24 tanggal 6 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Mintje Waani, S.H ;
- Foto copy putusan No. 52/Pdt.G/1999/PN.Btg., tanggal 3 Mei 2000 ;
- Foto copy putusan No. 216/Pdt/2000/PT.MDO., tanggal 23 Januari 2011;
- Foto copy putusan Kasasi No. 1534 K/Pdt/2002., tanggal 24 April 2007;
- Foto copy risalah lelang No. 236/2006 tanggal 27 September 2006 ;
- Foto copy surat kuasa No. 012/IP – JK/V/2001., tanggal 2 Mei 2001;
- Foto copy surat pemberitahuan No. 013/IP – JK/V/2001 tanggal 2 Mei 2001;
- Foto copy surat pernyataan dari lelaki Ruslan Aliansyah tertanggal Balikpapan 21 Juni 2008 ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 7 PK/Pid/2015



- Foto copy laporan transaksi dari haji Syahroni tahun 2007 bulan Juli;
- Foto copy Surat Keputusan No. 012/DMT – JK/XII/97., tanggal 12 Desember 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 150/Pid/2011/PT.MDO., tanggal 02 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 04 Juli 2011 Nomor : 217/Pid.B/2010/PN.Btg., yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- 2 Melepaskan oleh karena itu Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akta pernyataan No. 25 tanggal 6 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Mintje Waani, S.H ;
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi tanda terima uang dari Haji Syahroni;
 - 9 (sembilan) lembar bukti transfer melalui ATM BCA, Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 179/Pid.B/2007/PN.BTG ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. SYAHRONI ;

- Foto copy akta perdamaian No. 24 tanggal 6 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Mintje Waani, S.H ;
- Foto copy putusan No. 52/Pdt.G/1999/PN.Btg., tanggal 3 Mei 2000;
- Foto copy putusan No. 216/Pdt/2000/PT.MDO., tanggal 23 Januari 2011;
- Foto copy putusan Kasasi No. 1534 K/Pdt/2002., tanggal 24 April 2007;
- Foto copy risalah lelang No. 236/2006 tanggal 27 September 2006;
- Foto copy surat kuasa No. 012/IP – JK/V/2001., tanggal 2 Mei 2001;
- Foto copy surat pemberitahuan No. 013/IP – JK/V/2001 tanggal 2 Mei 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat pernyataan dari lelaki Ruslan Aliansyah tertanggal Balikpapan 21 Juni 2008 ;
- Foto copy laporan transaksi dari haji Syahroni tahun 2007 bulan Juli;
- Foto copy Surat Keputusan No. 012/DMT – JK/XII/97., tanggal 12 Desember 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 614 K/PID/2012 tanggal 28 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 150/Pid/2011/PT.MDO., tanggal 02 November 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 217/Pid.B/2010/PN.Btg., tanggal 04 Juli 2011;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Miller Darenta alias Miller telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Miller Darenta alias Miller alias Miller oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akta pernyataan No. 25 tanggal 6 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Mintje Waani, S.H ;
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi tanda terima uang dari Haji Syahroni;
 - 9 (sembilan) lembar bukti transfer melalui ATM BCA ;
 - Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 179/Pid.B/2007/PN.BTG ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. SYAHRONI ;
- Foto copy akta perdamaian No. 24 tanggal 6 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Mintje Waani, S.H ;
- Foto copy putusan No. 52/Pdt.G/1999/PN.Btg., tanggal 3 Mei 2000;
- Foto copy putusan No. 216/Pdt/2000/PT.MDO., tanggal 23 Januari 2011;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 7 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy putusan Kasasi No. 1534 K/Pdt/2002., tanggal 24 April 2007;
- Foto copy risalah lelang No. 236/2006 tanggal 27 September 2006;
- Foto copy surat kuasa No. 012/IP – JK/V/2001., tanggal 2 Mei 2001;
- Foto copy surat pemberitahuan No. 013/IP – JK/V/2001 tanggal 2 Mei 2001;
- Foto copy surat pernyataan dari lelaki Ruslan Aliansyah tertanggal Balikpapan 21 Juni 2008 ;
- Foto copy laporan transaksi dari haji Syahroni tahun 2007 bulan Juli;
- Foto copy Surat Keputusan No. 012/DMT – JK/XII/97., tanggal 12 Desember 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali No. 01/Akta.Pid/2014/PN.Bit., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 30 September 2014, yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 04 Agustus 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana melalui Penasihat Hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Miller Darenta alias Miller, telah menemukan 2 (dua) bukti baru yaitu :
 - 1 Surat Keputusan Nomor : 012/DMT – JK/XII/97 tertanggal 12 Desember 1997 dari PT. Darko & Modul timber, mohon ditandai dengan bukti P1 (PK) ;
 - 2 Surat dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : C2 – HT.01.10.A.2517 tertanggal 26 Oktober 2005, mohon ditandai dengan bukti P2 (PK) ;



- Bahwa dengan adanya penemuan bukti – bukti baru yaitu bukti P1 dan P2 tersebut di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan ini mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :
 - 1 Bahwa setelah kami Penasihat Hukum Terdakwa mempelajari putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor : 614 K/PID/2012 tertanggal 28 Mei 2013 pada halaman 11 alinea 2 dan halaman 12 alinea 1, diaman Judex Facti dalam tingkat kasasi berpendapat bahwa : "Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) keliru menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar yang merupakan fakta hukum yaitu Terdakwa melakukan perbuatan **tipu muslihat** seolah – olah sebagai Manager di PT. DARKO dan MODUL TIMBER yang bersedia mencabut proses penuntutan pada Kejaksaan Bitung dan menghentikan proses eksekusi lelang dengan syarat saksi korban H. Syahroni memberi uang kompensasi kepada Terdakwa sebesar Rp 202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) dengan cara membuat perdamaian di depan Notaris yang ternyata Terdakwa saat itu tidak ada hubungan hukum lagi dengan PT. DARKO dan MODUL TIMBER sejak tahun 2000, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga saksi korban H. Syahroni menderita kerugian sebesar Rp 202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah)" ;
 - Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti (kasasi) tersebut di atas maka jelas dengan adanya bukti P1 yang diajukan oleh Terdakwa dimana bukti tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa sejak tanggal 12 Desember 1997 telah diangkat oleh Direktur PT. DARKO dan MODUL TIMBER sebagai Manager. Dengan demikian merupakan fakta hukum yaitu **Terdakwa tidak melakukan perbuatan tipu muslihat melanggar Pasal 378 KUHP**. Olehnya itu pertimbangan Judex Facti (kasasi) tersebut di atas harus dikesampingkan karena bertentangan dengan hukum ;
 - 2 Bahwa setelah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mempelajari putusan kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor : 614 K/PID/2012 tertanggal 28 Mei 2013 pada halaman 8 alinea 2 dan halaman 9 alinea 1, dimana Judex Facti (kasasi) dapat membenarkan alasan – alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi Kejaksaan Negeri Bitung, maka Judex Facti (kasasi) telah membenarkan alasan Pemohon Kasasi yang mendalilkan "Bahwa Terdakwa Miller Darenta alias Miller sejak bulan Oktober tahun 2000 sudah tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 7 PK/Pid/2015



bekerja lagi di PT. DARKO dan MODUL TIMBER berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Terdakwa Miller Darenta dengan PT. Darko dan Modul Timber kepada Ruslan Aliansyah Nomor : 013/IP – JKA/2001 tertanggal 2 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Komisaris Utama PT. Darko dan Modul Timber Jany Wijaya Mierawan HS berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor : 74 tanggal 18 Desember 1987, Nomor : 87 tanggal 22 Desember 1987 dan Nomor : 49 tanggal 16 Januari 1988 yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Chufran Hamal, SH., dan didukung oleh keterangan saksi Srimulyani yang menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Tersangka ke saksi Ruslan Aliansyah ;

Bahwa sejak adanya Surat Pemberhentian tersebut maka Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan PT. Darko dan Modul Timber dan Terdakwa tidak mendapat hal lagi merupakan gaji dari PT. Darko dan Modul Timber ;

- Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti (Kasasi) tersebut di atas maka jelas dengan adanya bukti P2 yang diajukan oleh Terdakwa dimana bukti tersebut telah membuktikan bahwa dalam daftar nama – nama pengurus maupun pemegang saham dalam Akta Pendirian PT. Darko dan Modul Timber, tidak terdapat nama Ny. Jani Wijaya Mierawan HS sebagai Komisaris Utama. Begitu juga nama Ruslan Aliansyah dalam Akta Pendirian PT. Darko dan Modul Timber bukan pengurus maupun pemegang saham. Dengan demikian semua perbuatan hukum yang dibuat oleh Ny. Jani Wijaya Mierawan HS dan sdr. Ruslan Aliansyah dalam PT. Darko dan Modul Timber dinyatakan batal demi hukum. Bahwa dengan bukti P1 tersebut di atas dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah dipecat (di PHK kan), dan sampai Terdakwa mengajukan permohonan PK ini Terdakwa masih tetap Manager PT. Darko dan Modul Timber ;
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan Judex Facti (Kasasi) tersebut di atas harus dikesampingkan karena bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :



- 1 Bahwa adanya novum berupa PK 1 dan PK 2 yang membuktikan bahwa Terpidana masih berstatus sebagai Manager PT. Darko dan Modul Timber, sehingga Terpidana masih berwenang untuk membuat perdamaian dan pernyataan PT. Darko dan Modul Timber, sekalipun bukti ini bertentangan dengan hasil persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Sri Mulyani dan Ruslan Aliansyah bahwa Terpidana sudah tidak ada sangkut pautnya dengan PT. Darko dan Modul Timber sejak tahun 2000, dan saksi ini yang mengkonsep surat yang ditandatangani oleh Jany Widjaya Mierawan sebagai Komisaris Utama PT. Darko dan Modul Timber ;

Faktanya terlepas dari apakah Terpidana masih berstatus sebagai Manager PT. Darko dan Modul Timber atau tidak pada waktu surat perdamaian dan surat pernyataan itu ditandatangani oleh Terpidana, namun isinya bahwa Terpidana akan mencabut perkara pidana pada Kejaksaan Negeri Bitung dan menghentikan proses eksekusi lelang, tidak dilaksanakan oleh Terpidana sedangkan ia Terpidana telah menerima uang sebesar Rp 202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) dari korban, maka perbuatan Terpidana tersebut tetap merupakan tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong dan memenuhi unsur – unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

- 2 Bahwa bukti Peninjauan Kembali (PK 1) yaitu Surat Keputusan No. 012/ DMT – JKT/XII/97 yang menyuruh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana untuk melakukan inventarisasi dan pengamanan seluruh aset perusahaan dan aktifitas sisa karyawan PT. Darko dan Modul Timber, akan tetapi perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana sebagai Manager PT. Darko dan Modul Timber tidak sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dengan kata lain perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana telah menyimpang dari yang ditentukan ;
- 3 Bahwa bukti Peninjauan Kembali (PK 2) adalah surat dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yang berisi penjelasan tentang struktur permodalan, susunan pengurus, susunan pemegang saham dan susunan Direksi. Bukti tersebut tidak menjelaskan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dengan surat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo ;



- 4 Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **MILLER DARENTA alias MILLER** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum

NIP. 195810051984031001

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 7 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)